



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA PANGKUNG TIBAH  
KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pangkung Tibah Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PANGKUNG TIBAH KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik

koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau survey di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

## BAB II

### PENETAPAN DAN PENEKASAN

#### Pasal 2

Batas Desa Pangkung Tibah Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Sudimara;
- b. Batas sebelah utara : Desa Bengkel;
- c. Batas sebelah timur : Desa Belalang; dan
- d. Batas sebelah selatan : Samudera Hindia

### Pasal 3

Penegasan Batas Desa Pangkung Tibah Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas timur Desa Pangkung Tibah bagian selatan dimulai dari TK 1784 dengan koordinat ( $115^{\circ} 4' 57.188''$  BT dan  $8^{\circ} 36' 28.792''$  LS) yang merupakan muara Tukad Yeh Bumbung yang berbatasan dengan Desa Belalang dan Samudera Hindia, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran Tukad Yeh Bumbung sampai pada TK 1785 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 10.076''$  BT dan  $8^{\circ} 36' 15.364''$  LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran Tukad Yeh Bumbung sampai pada TK 1786 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 19.413''$  BT dan  $8^{\circ} 36' 8.733''$  LS). Selanjutnya ke arah utara masih menyusuri aliran Tukad Yeh Bumbung sampai pada TK 1787 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 21.209''$  BT dan  $8^{\circ} 35' 59.912''$  LS). Selanjutnya ke arah utara masih menyusuri aliran Tukad Yeh Bumbung sampai TK 1788 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 26.557''$  BT dan  $8^{\circ} 35' 50.111''$  LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran Tukad Yeh Bumbung sampai pada TK 1789 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 31.898''$  BT dan  $8^{\circ} 35' 45.136''$  LS). Selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri aliran Tukad Yeh Bumbung sampai pada 1790 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 33.838''$  BT dan  $8^{\circ} 35' 40.397''$  LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran Tukad Yeh Bumbung sampai pada TK 1791 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 36.892''$  BT dan  $8^{\circ} 35' 31.242''$  LS) yang merupakan air terjun yang terdapat di sebelah timur laut Beji Banjar Adat Pangkung Tibah.
- b. Batas utara Desa Pangkung Tibah bagian timur dimulai dari TK 1791 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 36.892''$  BT dan  $8^{\circ} 35' 31.242''$  LS) yang merupakan air terjun yang terdapat di sebelah timur laut Beji Banjar Adat Pangkung Tibah, yang berbatasan dengan Desa Belalang dan Desa Bengkel. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri batas sisi utara Beji Banjar Adat Pangkung Tibah, dilanjutkan menyusuri batas sisi barat tanah I Nyoman Racik, dilanjutkan menyusuri batas sisi barat tanah I Ketut Sandrug, dilanjutkan

menyusuri batas sisi barat tanah I Wayan Suardana sampai pada TK 1792 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 33.706''$  BT dan  $8^{\circ} 35' 32.970''$  LS). Selanjutnya ke arah barat menyusuri batas sisi selatan tanah Made Supartana sampai pada TK 1793 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 32.621''$  BT dan  $8^{\circ} 35' 32.255''$  LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri telabah yang terletak antara rumah I Ketut Sandrug dengan tanah Made Supartana sampai pada 1794 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 33.920''$  BT dan  $8^{\circ} 35' 30.884''$  LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas tanah Made Supartana dengan Made Supartana sampai pada TK 1795 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 10.076''$  BT dan  $8^{\circ} 36' 15.364''$  LS) yang merupakan Telabah Subak Bengkel. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran Telabah Subak Bengkel sampai pada TK 1796 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 19.413''$  BT dan  $8^{\circ} 36' 8.7330''$  LS) yang berada di sebelah barat rumah Pak Suardana. Selanjutnya ke arah barat menyusuri batas sisi selatan tanah I Gede Ketut Jana Nuraga dengan jalan desa milik Desa Pangkung Tibah sampai pada TK 1797 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 30.408''$  BT dan  $8^{\circ} 35' 31.198''$  LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas antara penyosohan beras I Gede Ketut Jana Nuraga dengan tanah I Gede Ketut Jana Nuraga sampai pada TK 1798 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 31.114''$  BT dan  $8^{\circ} 35' 30.121''$  LS). Selanjutnya ke arah barat menyusuri batas antara penyosohan beras I Gede Ketut Jana Nuraga dengan tanah I Gede Ketut Jana Nuraga sampai pada TK 1799 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 30.394''$  BT dan  $8^{\circ} 35' 29.754''$  LS). Selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan Raya Pangkung Tibah sampai di gapura batas Desa Pangkung Tibah dengan Desa Bengkel, selanjutnya ke arah barat sampai pada aliran Telabah Dauh Umah, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri aliran Telabah Dauh Umah sampai pada TK 1800 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 24.491''$  BT dan  $8^{\circ} 35' 32.201''$  LS). Selanjutnya ke arah tenggara dan dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri batas antara rumah I Nyoman Moyo dengan tanah I Nyoman Moyo, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri batas antara rumah I Ketut Suandi dengan tanah I

Nyoman Leper, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri batas antara rumah I Wayan Bawan dengan tanah Ni Nyoman Winarti sampai pada TK 1801 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 24.491''$  BT dan  $8^{\circ} 35' 32.201''$  LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas antara rumah I Wayan Bawan dengan tanah I Ketut Suwedra sampai pada TK 1802 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 25.073''$  BT dan  $8^{\circ} 35' 33.975''$  LS). Selanjutnya ke arah selatan menyusuri saluran pembuangan air yang berada di sebelah barat rumah Ketut Suparja, dilanjutkan menyusuri penyosohan beras I Wayan Mudera (Nang Soper) sampai pada TK 1803 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 23.565''$  BT dan  $8^{\circ} 35' 38.640''$  LS) yang berada di lantai jemur gabah milik I Wayan Mudera (Nang Soper). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri saluran pembuangan air dan dilanjutkan menyusuri aliran Telabah Subak Bengkel yang berada di sebelah timur kandang ayam Nyoman Sutadnya sampai pada TK 1804 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 19.615''$  BT dan  $8^{\circ} 35' 43.203''$  LS) yang berada di sebelah barat tanah I Wayan Linyun. Selanjutnya ke arah barat menyusuri jalan Langudu sampai pada TK 1805 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 14.440''$  BT dan  $8^{\circ} 35' 40.302''$  LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri pengutangan air yang berada di sebelah timur rumah I Nengah Pukel, sampai pada TK 1806 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 16.826''$  BT dan  $8^{\circ} 35' 36.284''$  LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas antara tanah I Ketut Bremben dengan rumah I Nyoman Suarta sampai pada TK 1807 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 15.695''$  BT dan  $8^{\circ} 35' 35.410''$  LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas tanah I Ketut Bremben dengan sanggah Nyoman Karta, dilanjutkan menyusuri batas sisi selatan tanah Ketut Bremben, dilanjutkan menyusuri batas sisi selatan tanah I Made Tantra (alm), dilanjutkan menyusuri rumah I Ketut Wirta dengan rumah I Ketut Sika sampai pada TK 1808 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 14.243''$  BT dan  $8^{\circ} 35' 33.849''$  LS) yang merupakan telabah pembuangan tepatnya sebelah utara rumah Nyoman Girianta. Selanjutnya ke arah barat laut dan berlanjut ke arah barat daya menyusuri aliran telabah

pembuangan sampai pada TK 1809 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 11.113''$  BT dan  $8^{\circ} 35' 32.951''$  LS) yang berada di sebelah barat tanah I Ketut Selawa. Selanjutnya ke arah tenggara dan berlanjut ke arah barat daya menyusuri aliran telabah pembuangan sampai pada TK 1810 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 11.113''$  BT dan  $8^{\circ} 35' 32.951''$  LS) yang berada di sebelah barat tanah I Wayan Mandia. Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran telabah pembuangan yang berada di sebelah barat Setra Banjar Langudu sampai pada TK 1811 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 3.9670''$  BT dan  $8^{\circ} 35' 39.113''$  LS) yang berada di sebelah timur laut tanah Ketut Suarya. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri jalan Langudu sampai pada TK 1812 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 1.3900''$  BT dan  $8^{\circ} 35' 42.410''$  LS) yang merupakan pertigaan Bypass Kebo Iwa. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri jalan Bypass Kebo Iwa sampai pada TK 1813 dengan koordinat ( $115^{\circ} 4' 43.194''$  BT dan  $8^{\circ} 35' 31.261''$  LS). Selanjutnya ke arah utara menyusuri telabah pengutangan Blong Batu Tampih yang terletak diantara batas tanah I Nengah Wedera dengan Natasia sampai pada TK 1814 dengan koordinat ( $115^{\circ} 4' 44.450''$  BT dan  $8^{\circ} 35' 27.925''$  LS) yang berada di sebelah barat tanah Nengah Sudarta. Selanjutnya ke arah barat menyusuri Telabah Tempek Umajero sampai pada TK 1815 dengan koordinat ( $115^{\circ} 4' 29.144''$  BT dan  $8^{\circ} 35' 15.836''$  LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri batas sisi barat tanah I Nengah Wedera sampai pada TK 1816 dengan koordinat ( $115^{\circ} 4' 39.955''$  BT dan  $8^{\circ} 35' 29.288''$  LS) yang berada di jalan Bypass Kebo Iwa. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri jalan Bypass Kebo Iwa sampai pada 1817 dengan koordinat ( $115^{\circ} 4' 25.703''$  BT dan  $8^{\circ} 35' 22.716''$  LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas antara tanah I Nyoman Winata dengan tanah I Nyoman Silin sampai pada TK 1818 dengan koordinat ( $115^{\circ} 4' 27.755''$  BT dan  $8^{\circ} 35' 20.342''$  LS) yang merupakan aliran pengutangan Tempek Umajero. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran pengutangan Tempek Umajero sampai pada TK 1819 dengan koordinat ( $115^{\circ} 4' 27.223''$  BT dan  $8^{\circ} 35' 17.571''$  LS).



Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran pengutangan Tempek Umajero sampai pada TK 1413 dengan koordinat (115° 4' 29.144" BT dan 8° 35' 15.836" LS) yang berada di aliran Tukad Yeh Empas tepatnya di sebelah timur laut Setra Banjar Batu Tampih Kawan.

- c. Batas barat Desa Pangkung Tibah bagian utara dimulai dari TK 1413 dengan koordinat (115° 4' 29.144" BT dan 8° 35' 15.836" LS) yang berada di aliran Tukad Yeh Empas tepatnya di sebelah timur laut Setra Banjar Batu Kampih Kawan, yang berbatasan dengan Desa Bengkel dan Desa Sudimara. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran Tukad Yeh Empas sampai pada TK 1414 dengan koordinat (115° 4' 16.441" BT dan 8° 35' 16.479" LS). Selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri aliran Tukad Yeh Empas sampai pada TK 1415 dengan koordinat (115° 4' 18.634" BT dan 8° 35' 24.222" LS). Selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri aliran Tukad Yeh Empas sampai pada TK 1416 dengan koordinat (115° 4' 14.465" BT dan 8° 35' 37.349" LS) yang merupakan muara Tukad Yeh Empas.
- d. Batas selatan Desa Pangkung Tibah bagian barat dimulai dari TK 1416 dengan koordinat (115° 4' 14.465" BT dan 8° 35' 37.349" LS) yang merupakan muara Tukad Yeh Empas, yang berbatasan dengan Desa Sudimara dan Samudera Hindia. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri garis pantai sampai pada TK 1784 dengan koordinat (115° 4' 57.188" BT dan 8° 36' 28.792" LS) yang merupakan muara Tukad Yeh Bumbang

#### Pasal 4

Peta Batas Desa Pangkung Tibah Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Pangkung Tibah Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan

Pada tanggal 9 Maret 2023

  
I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan

Pada tanggal 9 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

  
I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 27